



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2010
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Presiden.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 2

Polri mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah berdasarkan daerah hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Mabes Polri;
 - b. Kepolisian Daerah, disingkat Polda;
 - c. Kepolisian Resort, disingkat Polres; dan
 - d. Kepolisian Sektor, disingkat Polsek.

Bagian Kedua Mabes Polri

Paragraf 1 Organisasi Mabes Polri

Pasal 4

Mabes Polri terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan :
 - 1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan :
 - 1) Inspektorat Pengawasan Umum;
 - 2) Asisten Kapolri Bidang Operasi;
 - 3) Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan

Anggaran;

- 4) Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia;
- 5) Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana;
- 6) Divisi Profesi dan Pengamanan;
- 7) Divisi Hukum;
- 8) Divisi Hubungan Masyarakat;
- 9) Divisi Hubungan Internasional;
- 10) Divisi Teknologi Informasi Kepolisian; dan
- 11) Staf Ahli Kapolri;

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok :

- 1) Badan Intelijen Keamanan;
- 2) Badan Pemelihara Keamanan;
- 3) Badan Reserse Kriminal;
- 4) Korps Lalu Lintas;
- 5) Korps Brigade Mobil; dan
- 6) Detasemen Khusus 88 Anti Teror.

d. Unsur Pendukung :

- 1) Lembaga Pendidikan Kepolisian;
- 2) Pusat Penelitian dan Pengembangan;
- 3) Pusat Keuangan;
- 4) Pusat Kedokteran dan Kesehatan; dan
- 5) Pusat Sejarah.

Paragraf 2 **Unsur Pimpinan**

Pasal 5

- (1) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Kapolri adalah Pimpinan Polri, yang bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kapolri mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri

disingkat Wakapolri.

Pasal 6

- (1) Wakapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah unsur Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (2) Wakapolri bertugas:
 - a. membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh satuan staf Mabes Polri dan jajarannya;
 - b. mewakili Kapolri dalam hal Kapolri berhalangan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan

Pasal 7

- (1) Inspektorat Pengawasan Umum disingkat Itwasum adalah unsur pengawas yang berada di bawah Kapolri.
- (2) Itwasum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan internal, pemeriksaan umum, perbendaharaan dan akuntabilitas dalam lingkungan Polri, serta memfasilitasi lembaga pengawasan eksternal Polri.
- (3) Itwasum dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum disingkat Irwasum yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
- (4) Irwasum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh Wakil Irwasum disingkat Wairwasum.
- (5) Itwasum terdiri dari paling banyak 5 (lima) Inspektorat yang disusun berdasarkan pendekatan kewilayahan dan 1 (satu) Biro.